



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 95 /VI.01/HK/2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA e-DATABASE SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan Sistem Informasi Daerah melalui pembangunan dan pemanfaatan data dan informasi berbasis *web* guna mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terintegrasi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan diperlukan pembangunan data base pembangunan daerah melalui pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Pengelola e-Database Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

2. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA e-DATABASE SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola e-Database Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola e-Database Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan, mengisi, dan *updating* data dan informasi SIPD Provinsi dan Kabupaten/Kota baik secara online maupun offline;
- b. melakukan verifikasi dan validasi data;
- c. melaksanakan monitoring, supervisi, dan evaluasi pengumpulan dan keterisian data SIPD Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- d. memberikan arahan/pelatihan bagi Tim Pengelola e-Database SIPD Kabupaten/Kota.

KETIGA : Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengelolaan dan Analisis Data Informasi Perencanaan dengan Kode Rekening 4.01.4.01.01.33.04
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 2 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Direktur Jendral Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 95 /VI.01/2020
TANGGAL : 6-2-2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA e-DATABASE SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data
dan Informasi Pembangunan Daerah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung
- V. Anggota :

A. Kelompok Kerja e-Database SIPD Provinsi Lampung

- 1. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
- 2. Unsur Kanwil Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Lampung
- 3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- 4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- 5. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Lampung
- 6. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Lampung
- 7. Unsur Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
- 8. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Provinsi Lampung
- 9. Unsur Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air Provinsi Lampung
- 10. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- 11. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- 12. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
- 13. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- 14. Unsur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
- 15. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- 16. Unsur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
- 17. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Lampung
- 18. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- 19. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
- 20. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
- 21. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
- 22. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- 23. Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
- 24. Unsur Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
- 25. Unsur Dinas Sosial Provinsi Lampung
- 26. Unsur Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
- 27. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- 28. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

B. Kelompok Kerja e-Databse SIPD Kabupaten/Kota

1. Pengelola SIPD Kota Bandar Lampung
2. Pengelola SIPD Kota Metro
3. Pengelola SIPD Kabupaten Lampung Selatan
4. Pengelola SIPD Kabupaten Lampung Tengah
5. Pengelola SIPD Kabupaten Lampung Utara
6. Pengelola SIPD Kabupaten Lampung Timur
7. Pengelola SIPD Kabupaten Lampung Barat
8. Pengelola SIPD Kabupaten Tulang Bawang
9. Pengelola SIPD Kabupaten Tulang Bawang Barat
10. Pengelola SIPD Kabupaten Tanggamus
11. Pengelola SIPD Kabupaten Pesawaran
12. Pengelola SIPD Kabupaten Peringsewu
13. Pengelola SIPD Kabupaten Mesuji
14. Pengelola SIPD Kabupaten Way Kanan
15. Pengelola SIPD Kabupaten Pesisir Barat
16. Operator Data SIPD Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 95 /VI.01/2020
TANGGAL : 6 - 2 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENGELOLA e-DATABASE SISTEM
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator/ Sekretaris : Kepala Seksi Data Statistik Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Anggota :
1. Kepala Seksi Data Geospasial Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Ratni Puspa Dewi, S.T. (Analisis Survey, Pengukuran, dan Pemetaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 4. Revario Oktano, S.Si. (Analisis Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 5. Ahmad Amrullah, S.T. (Analisis Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 6. Ratih Aulia Rahmayanti, S.Si, M.Si. (Analisis Survey, Pengukuran, dan Pemetaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 7. Andre Victor Muchsin, S.E. (Analisis Informasi Pengembangan SDM Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 8. Dedi Afrizal, S.T.P., M.Si. (Analisis Survey, Pengukuran, dan Pemetaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 9. Yulia Fitri, S.Kom. (Analisis Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 10. Wahyu Hidayat, S.T., M.M. (Pengelola Data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 11. Nafiah Pratiwi (Pengelola Data Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 12. Herni Gunarti (Pengadministrasi Perencanaan dan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 13. Iskanawan (Pengadministrasi Perencanaan dan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 14. Amrullah Kurniawan, S.E. (Pengadministrasi Perencanaan dan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 15. Bambang Erry Sugiono (Pengadministrasi Perencanaan dan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

16. Sugiman (Pengadministrasi Perencanaan dan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
17. Ichsan Rizky Setiawan (Pengadministrasi Perencanaan dan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
18. Nazarudin (Pengadministrasi Perencanaan dan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
19. Jauhari (Pengadministrasi Perencanaan dan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
20. Endro Nugroho, A.Md. (Tenaga Kontrak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
21. Nuraini, A.Md. (Tenaga Kontrak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI